



PENETAPAN

Nomor 497/Pdt.P/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat tanggal lahir: Semarang, 01 Oktober 1983 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Semarang 23 September 1979, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat, Kecamatan Limo, Kota Depok, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, Berlin 28 November 1973, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa kepada **Ilham Nurwahid, S.Sy.**, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Kantor Advokat Pengacara dan Penasihat Hukum Nurwahid & Rekan yang berkantor di Jalan Cihamerang RT.003 RW.020 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2019, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 16, Penetapan No. 497/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 497/Pdt.P/2019/PA.Sor, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 1972, dilangsungkan pernikahan antara Teny Rostini binti Brata dengan Mochamad Alam Hakim bin Nogi Amir Hakim di wilayah Kantor Urusan Agama Lengkong berdasarkan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengkong Kota Bandung dengan Nomor: 392/1972 tertanggal 12 Agustus 1972;
2. Bahwa dari perkawinan Teny Rostini binti Brata dengan Mochamad Alam Hakim bin Nogi Amir Hakim tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:
 - I. PEMOHON III
 - II. PEMOHON II
 - III. PEMOHON I
3. Bahwa kemudian Mochamad Alam Hakim bin Nogi Amir Hakim pada tanggal 01 Mei 2014 meninggal dunia berdasarkan Kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 20 Januari 2016;
4. Bahwa sebelum Mochamad Alam Hakim bin Nogi Amir Hakim meninggal dunia orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu, diamana bapak Nogi Amir Hakim bin Wignyadisastra meninggal pada hari 16 Desember 1990 dan ibunya Rd.Tjutju Tedjaningsih binti Rd.Kartadimaja meninggal pada hari rabu 16 September 1992 keduanya meninggal dikarenakan sakit
5. Bahwa kemudian Teny Rostini binti Brata pada 05 Juni 2019 telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 20 Juni 2019;

Hal 2 dari 16, Penetapan No. 497/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum Teny Rostini binti Brata meninggal dunia orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu, di mana bapak Rd.Brata bin Rd.Sasrtradimadja meninggal pada tanggal 21 Juni 1993 dan ibunya Ika Atikah binti Moch.Yasin meninggal pada tanggal 03 Juli 1975 keduanya meninggal dikarenakan sakit
7. Dengan demikian Pewaris dari ibu Teny Rostini binti Brata dan Mochamad Alam Hakim bin Nogi Amir Hakim tersebut meninggalkan ahli waris, yaitu:
 - I. PEMOHON III (Anak Kandung Perempuan)
 - II. PEMOHON II (Anak Kandung Perempuan)
 - III. PEMOHON I (Anak Kandung Lelaki)

8. Bahwa baik Pewaris maupun Para Ahli Waris seluruhnya bergama Islam dan tidak ada hal yang dapat menyebabkan terhalangnya sesuai syariat Islam;

9. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, almarhum Teny Rostini binti Brata dan Mochamad Alam Hakim bin Nogi Amir Hakim juga meninggalkan harta warisan berupa:

Deposito Berjangka di PT.Bank Mandiri Cabang Bandung no.seri AA843032 No.rek.130-02-0412779-2 pemilik atas nama Moh Alam Hakim.

Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor.1304 Luas kurang lebih 1093 M Persil Blok.Sukamaju NIB.10.16.06.02.00505, surat ukur no.351/Hegarmanah/2004 di daerah Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat. atas nama Tenny Rostini;

10. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris atas nama (Alm) Teny Rostini binti Brata dan Mochamad Alam Hakim bin Nogi Amir Hakim guna pengurusan barang waris dan keperluan formil lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal 3 dari 16, Penetapan No. 497/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pewaris Teny Rostini binti Brata meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2019 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menyatakan Pewaris Mochamad Alam Hakim bin Nogi Amir Hakim meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2014 dalam keadaan beragama Islam;
4. Menyatakan Menetapkan Ahli Waris (Alm) dari Teny Rostini binti Brata dan Mochamad Alam Hakim bin Nogi Amir Hakim adalah :
 - I. **PEMOHON III** (Anak Kandung Perempuan)
 - II. **PEMOHON II** (Anak Kandung Perempuan)
 - III. **PEMOHON I** (Anak Kandung Lelaki)
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang, yang Memeriksa Serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273136811730003, a.n. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3276045910800002, a.n. Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Depok,

Hal 4 dari 16, Penetapan No. 497/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3204090110830004, a.n. Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor 392/1972, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Mohamad Alam Hakim, IR, No. 3204, KM.27012016.008, tanggal 27 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung, Bukti surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Tenny Rostini, No. 3204-KM-21062019-004, tanggal 21 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung, Bukti surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (Geburtsurkunde) a.n. Sonja Hakim, No. 1237/1973, tanggal 10 Desember 1973, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Berlin, Bukti surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Heike Hakim, No. 1753/1980, tanggal 29 Oktober 1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis

Hal 5 dari 16, Penetapan No. 497/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.8 ;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Oktorian Saleh Hakim, No. 4311/1983, tanggal 8 November 1983, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, Bukti surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.9 ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Margahayu Tengah Kabupaten Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3273131902180011 tanggal 23 Oktober 2018 atas nama Sonya Hakim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bandung, Bukti surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204090204130021 tanggal 18 Desember 2017 atas nama Oktorian Saleh Hakim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan No. 472.12/359/Ds/2019, tanggal 21 November 2019 a.n. Ika Atikah binti Moch. Yasin, yang dikeluarkan oleh Kepala DEsa Cikeruh, Kabupaten Sumedang, Bukti surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan No. 472.12/358/Ds/2019, tanggal 21 November 2019 a.n. H. Rd. Brata bin Sastradimadja, yang dikeluarkan oleh Kepala DEsa Cikeruh, Kabupaten Sumedang, Bukti surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.14;

Hal 6 dari 16, Penetapan No. 497/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. Reg 020/Rw.02-BBK/XII/2019, tanggal 5 Desember 2019 a.n. Nogi Amir bin Wignjadisastra, yang dikeluarkan oleh ketua RT 01/Rw 02 Desa Kramat Mulya, Bukti surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 39/MT/IX/1992, tanggal 19 September 1992 a.n. Rd. Tjuju Tedjaningsih, yang dikeluarkan oleh Lurah Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Bukti surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Deposito Berjangka Atasnama Moch Alam Hakim, IR, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Bandung, Bukti surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1304 Luas 1093 M² atas Nama Tenny rostini, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, Bukti surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2218 Luas 160 M² atas Nama Tenny rostini, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.19;

SAKSI - SAKSI

1. **Yetti Maryati binti Moh Hanafi**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Suryalaya 9 No 11, RT.01 RW.04 Desa Cijagra Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Saksi merupakan Bibi Para Pemohon, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Teny Rostini binti Brata dengan Mochamad

Hal 7 dari 16, Penetapan No. 497/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Hakim bin Nogi Amir Hakim adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak yaitu PEMOHON III, PEMOHON II dan PEMOHON I;

- Bahwa saksi mengetahui, Bapak Mochamad Alam Hakim bin Nogi Amir Hakim pada tanggal tahun 2014 meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui, sebelum Bapak Mochamad Alam Hakim bin Nogi Amir Hakim meninggal dunia orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui, kedua orangtuanya yaitu Bapak Mochamad Alam Hakim yang bernama Nogi Amir Hakim bin Wignyadisastra meninggal tahun 1990 dan Ibunya Rd.Tjutju Tedjaningsih binti Rd.Kartadimaja meninggal pada tahun 1992 keduanya meninggal dikarenakan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui, istrinya bapak Mochamad Alam Hakim yang bernama Teny Rostini binti Brata juga pada tahun 2019 telah meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa sebelum Teny Rostini binti Brata meninggal dunia orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu, dimana bapak Rd.Brata bin Rd.Sasrtradimadja meninggal pada tanggal tahun 1993 dan Ibunya Ika Atikah binti Moch.Yasin meninggal pada tahun 1975 keduanya meninggal dikarenakan sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui, baik Pewaris maupun Para Ahli Waris seluruhnya bergama Islam dan tidak ada hal yang dapat menyebabkan terhalangnya sesuai syariat Islam;
- Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, almarhum Teny Rostini binti Brata dan Mochamad Alam Hakim bin Nogi Amir Hakim juga meninggalkan harta warisan berupa Deposito Berjangka di PT.Bank Mandiri Cabang Bandung, dan Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat. atas nama Tenny Rostini;
- Bahwa harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris

Hal 8 dari 16, Penetapan No. 497/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para ahli warisnya;

2. Nugraha Hakim bin Nogi Amir Hakim, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kampung Suryalaya Barat II RT.01 RW.04 Desa Cijagra Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Saksi merupakan Paman Para Pemohon, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Teny Rostini dengan Mochamad Alam Hakim adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah dikantor Urusan Agama Lengkong Kota Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui, Mochamad Alam Hakim dan Teny Rostini telah dikaruniai 3 orang anak yaitu PEMOHON III, PEMOHON II dan PEMOHON I;
- Bahwa saksi mengetahui, Bapak Mochamad Alam Hakim bin Nogi Amir Hakim pada tanggal tahun 2014 meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui, sebelum Bapak Mochamad Alam Hakim bin Nogi Amir Hakim meninggal dunia orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui, kedua orangtuanya yaitu Bapak Mochamad Alam Hakim yang bernama Nogi Amir Hakim bin Wignyadisastra meninggal tahun 1990 dan Ibunya Rd.Tjutju Tedjaningsih binti Rd.Kartadimaja meninggal pada tahun 1992 keduanya meninggal dikarenakan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui, istrinya bapak Mochamad Alam Hakim yang bernama Teny Rostini binti Brata juga pada tahun 2019 telah meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa sebelum Teny Rostini binti Brata meninggal dunia orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu, dimana bapak Rd.Brata bin Rd.Sasrtradimadja meninggal pada tanggal tahun 1993 dan Ibunya Ika Atikah binti Moch.Yasin meninggal pada tahun 1975 keduanya meninggal dikarenakan sakit ;

Hal 9 dari 16, Penetapan No. 497/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, baik Pewaris maupun Para Ahli Waris seluruhnya bergama Islam dan tidak ada hal yang dapat menyebabkan terhalangnya sesuai syariat Islam;
- Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, almarhum Teny Rostini binti Brata dan Mochamad Alam Hakim bin Nogi Amir Hakim juga meninggalkan harta warisan berupa Deposito Berjangka di PT.Bank Mandiri Cabang Bandung, dan Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat. atas nama Tenny Rostini;
- Bahwa harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan telah menunjukkan bahwa permohonan ini termasuk perkara voluntair di bidang waris, dan ternyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris Mochamad Alam Hakim yang tanggal 01 Mei 2014

Hal 10 dari 16, Penetapan No. 497/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia karena sakit dan Teny Rostini pada 05 Juni 2019 telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita para pemohon tersebut yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar pewaris Mochamad Alam Hakim yang tanggal 01 Mei 2014 meninggal dunia karena sakit ;
2. Apakah benar pewaris Teny Rostini pada 05 Juni 2019 meninggal dunia karena sakit ;
3. Apakah benar para Pemohon seluruhnya adalah ahli waris yang sah dari pewaris Mochamad Alam Hakim dan Teny Rostini;

Menimbang, bahwa tentang kematian pewaris Mochamad Alam Hakim dan Teny Rostini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.19 yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dalam perkara ini dan secara materiil, isi dan maksudnya bertautan erat dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi di persidangan, yang merupakan orang dekat Pemohon dan oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti P.1 s/d P.19 dan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 11 dari 16, Penetapan No. 497/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Mochamad Alam Hakim yang tanggal 01 Mei 2014 meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan keluarga/ahli waris yaitu Teny Rostini (sebagai Istri), PEMOHON III (anak Perempuan), PEMOHON II (anak Perempuan) dan PEMOHON I (anak Laki-laki);
kedua orang tua Pewaris sudah meninggal dunia lebih dahulu;
2. Bahwa pewaris Teny Rostini pada 05 Juni 2019 meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan keluarga/ahli waris yaitu PEMOHON III (anak Perempuan), PEMOHON II (anak Perempuan) dan PEMOHON I (anak Laki-laki);
3. Bahwa pada saat Mochamad Alam Hakim dan Teny Rostini meninggal dunia juga meninggalkan harta peninggalan berupa Deposito Berjangka di PT.Bank Mandiri Cabang Bandung no.seri AA843032 No.rek.130-02-0412779-2 pemilik atas nama Moh Alam Hakim dan Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor.1304 Luas kurang lebih 1093 M Persil Blok.Sukamaju NIB.10.16.06.02.00505, surat ukur no.351/Hegarmanah/2004 di daerah Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat. atas nama Tenny Rostini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Vide pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);
2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Vide pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);
3. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman

Hal 12 dari 16, Penetapan No. 497/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda (Vide pasal 174 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam, apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan suami atau istri dan anak kandung, maka yang menjadi ahli waris adalah suami atau isteri dan anak kandungnya. Selain firman Allah di dalam al-Qur'an Surat An Nisa ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa duda/janda adalah salah satu kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan, sedangkan anak berdasarkan hubungan darah. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Sungguhpun mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi salah seorang ahli waris atau semua ahli waris meninggal dunia sebelum harta waris dibagi, Majelis Hakim berpendapat, penyelesaian dapat dilakukan dengan menetapkan ahli waris secara berjenjang dengan menetapkan ahli waris dari pewaris pertama, kemudian menetapkan ahli waris dari pewaris berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, saat pewaris pewaris Mochamad Alam Hakim bin Nogi Amir Hakim pada tanggal 01 Mei 2014 meninggal dunia karena sakit dan isteri dan 3 (tiga) orang anak kandungnya masih hidup dan terhadap harta waris Mochamad Alam Hakim bin Nogi Amir Hakim belum dibagi kepada ahli waris;

Hal 13 dari 16, Penetapan No. 497/Pdt.P/2019/PA.Sor



Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Mei 2014 Mochamad Alam Hakim bin Nogi Amir Hakim sebagai pewaris pertama, meninggal dunia, dengan meninggalkan isteri bernama Teny Rostini serta 3 (tiga) orang anak kandungnya, yang masing-masing bernama PEMOHON III, PEMOHON II dan PEMOHON I, kesemuanya beragama Islam, tidak dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa almarhum *Mochamad Alam Hakim bin Nogi Amir Hakim* telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat, maka adalah patut, Teny Rostini serta 3 (tiga) orang anak kandungnya, yang masing-masing bernama PEMOHON III, PEMOHON II dan PEMOHON I adalah ahli waris dari *Mochamad Alam Hakim bin Nogi Amir Hakim*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 Juni 2019 Teny Rostini biniti Brata telah meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandungnya, yang masing-masing bernama PEMOHON III, PEMOHON II dan PEMOHON I, kesemuanya beragama Islam, tidak dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa almarhum *Teny Rostini biniti Brata* telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat, maka adalah patut, 3 (tiga) orang anak kandungnya, yang masing-masing bernama PEMOHON III, PEMOHON II dan PEMOHON I adalah ahli waris dari *Teny Rostini biniti Brata*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal 14 dari 16, Penetapan No. 497/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris Mochamad Alam Hakim (Alm) bin Nogi Amir Hakim adalah :
 - Teny Rostini binti Brata (Istri);
 - PEMOHON III (*Anak Kandung Perempuan*);
 - PEMOHON II (*Anak Kandung Perempuan*);
 - PEMOHON I (*Anak Kandung laki-laki*);
3. Menetapkan Ahli Waris Teny Rostini (Alm) binti Brata adalah:
 - PEMOHON III (*Anak Kandung Perempuan*);
 - PEMOHON II (*Anak Kandung Perempuan*);
 - PEMOHON I (*Anak Kandung laki-laki*);
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar **Rp. 296.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal 07 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfath Ibrahim, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Hal 15 dari 16, Penetapan No. 497/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharja, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Alfath Ibrahim, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 85.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 296.000,-

Hal 16 dari 16, Penetapan No. 497/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)